LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024, penyusunan LKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah disusun pada periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi yaitu:

1. Sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan
2. Sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang *(performance improvement)*. Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Kami berharap saran dan masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan penyusunan laporan-laporan selanjutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sekaligus bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, 17 Januari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
BKAD

Ir. INE INAJAH, MSE.,M.Sc.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19690315 199901 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(Berita Negara Ri tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 Uraian dan Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 194).
16. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Anggaran, membawahkan:
    1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
    2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pengelolaan Dana;
    2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pelaporan;

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Aset, membawahkan:
   1. Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
   2. Sub Bidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Setiap jabatan struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas umum yang meliputi:

a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
g. menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
j. menyusun dan mengembangkan inovasi dan kerjasama; dan
k. melaporkan kegiatan.

Adapun uraian tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
c. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
d. mengendalikan kegiatan kesekretariatan Badan;
e. merumuskan perencanaan dan pengendalian operasional dalam bidang keuangan dan aset daerah;

f. merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan aset daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. mengendalikan penyelesaian permasalahan bidang keuangan dan aset daerah;
h. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang keuangan dan aset daerah;
i. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan;
j. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Badan; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Anggaran;
c. Kepala Bidang Perbendaharaan;
d. Kepala Bidang Akuntansi;
e. Kepala Bidang Aset;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Badan;
b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Badan;
c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Badan dan pada lingkup sekretariat Badan;
d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Badan;
f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;

g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Badan;

h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Badan;

i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;

j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan;

k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Badan;

l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan;

m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Badan;

n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Badan; dan

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Anggaran;

b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Anggaran;

c. mengendalikan rencana operasional kerja bidang anggaran;

d. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS);

e. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUPA/PPAS Perubahan);

f. koordinasi penyusunan RKA dan RKAP;

g. koordinasi penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD;
h. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
i. penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
j. penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
k. penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
l. penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
m. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
n. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
o. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
p. penyediaan anggaran kas;
q. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang anggaran; dan
s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan
b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Perbendaharaan;
b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Perbendaharaan;
c. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
d. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
e. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;

f. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana ransfer lainnya;

g. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;

h. mengoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;

i. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;

j. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

k. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

l. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;

m. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);

n. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana restitusi/pengembaIian kelebihan penerimaan.

o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perbendaharaan; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

a. Sub Bidang Pengelolaan Dana; dan

b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Akuntansi;

b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Akuntansi;

c. pengoordinasian laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
d. pengoordinasian penyusunan Bagan Akun Standar;
e. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
f. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
g. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten;
h. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;
i. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
j. pengoordinasian tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
k. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
l. pengoordinasian evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
m. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
n. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
o. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
p. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
q. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
r. merumuskan pengendalian register pengesahan dan pengendalian keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi; dan
t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

a. Sub Bidang Pelaporan; dan
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan,
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Aset;
b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Aset;
c. melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan distribusi barang milik daerah;
e. merumuskan status dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah;
f. meneliti hasil penilaian barang milik daerah untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
g. menyusun kajian/telaahan teknis dan fasilitasi terhadap pemanfaatan barang milik daerah meliputi sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
h. menyusun kajian/telaahan teknis dan fasilitasi terhadap pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.
i. meneliti dokumen kelengkapan administratif/fisik dan fasilitasi pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
j. meneliti dokumen kelengkapan administratif/fisik dan fasilitasi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
k. merumuskan kebijakan teknis Standar Satuan Harga (SSH);
l. merumuskan kebijakan teknis penatausahaan barang milik daerah;
m. meneliti hasil pembukuan barang milik daerah;
n. meneliti dokumen inventarisasi barang milik daerah;
o. merumuskan laporan barang milik daerah;
p. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
r. merumuskan kebijakan teknis tentang pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum;
s. melaksanakan pengamanan bukti-bukti kepemilikan barang milik daerah yang sah berupa sertifikat dan buku pemilik kendaraan bermotor;
t. menyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara;
u. memfasilitasi pelaksanaan tuntutan ganti rugi kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah;
v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;

w. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang asset; dan

x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

a. Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;

b. Subbidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1.4.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menyelenggarakan otonomi daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja akan dihadapkan pada berbagai tantangan baik internal maupun eksternal.

Secara internal, sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, regulasi/ produk hukum serta sarana dan prasarana yang dimilki akan sangat berpengaruh terhadap jalannya organisasi, berikut ini sekilas gambaran berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah	Masih rendahnya kualitas dokumen penganggaran	Masih rendahnya pemahaman penganggaran yang berkualitas pada organisasi perangkat daerah	Masih rendahnya pemahaman penganggaran yang berkualitas
Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran	Sistem aplikasi informasi keuangan masih belum maksimal	Sistem penatausahaan dengan penganggaran masih belum terintegrasi	Sistem penatausahaan dengan penganggaran masih menggunakan 2 aplikasi
Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analis standar belanja	Penganggaran sebagian belum mengacu pada ASB	Analisis Standar Belanja sebagian belum diterapkan	Masih adanya sebagian pengalokasian anggaran belum mengacu pada ASB
Bendahara Pengeluaran masih	Penyampaian laporan pertanggungjawab	Penyusunan pertanggungjawab an perangkat	Penyusunan pertanggungjawab an perangkat

belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban	an perangkat daerah sebagian masih belum tepat waktu	daerah sebagian masih belum tepat waktu	daerah sebagian masih belum tepat waktu
Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan keuangan	Tempat penyimpanan arsip dokumen pengelolaan keuangan masih dianggap kurang	Masih terdapat sebagian arsip pengelolaan keuangan secara terpisah	Banyak arsip pengelolaan keuangan yang seharusnya disimpan pada satu tempat
Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian	Sebagian adanya keterlambatan dalam proses kenaikan pangkat/golongan	Sistem informasi kepegawaian dengan penggajian belum terintegrasi	Sistem informasi kepegawaian dengan penggajian belum terintegrasi
Laporan Keuangan SKPD belum tepat waktu	Keterlambatan penyampaian laporan keuangan PD	Adanya tumpang tindih pekerjaan disebabkan setiap skpd hanya mengandalkan satu orang pegawai	Sumber daya manusia pengelola laporan keuangan masih terbatas
Status aset sebagian masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum	Status kepemilikan aset sebagian masih ada yang belum jelas	Harus ada pendataan terkait kepemilikan aset	Harus ada pendataan terkait kepemilikan aset
Laporan Aset SKPD belum tepat waktu	Keterlambatan penyampaian laporan aset perangkat daerah	Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam pencatatan aset	Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di perangkat daerah
Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi	Rekon pencatatan aset dan pencatatan akuntansi masih memerlukan waktu	Masih belum terintegrasinya sistem informasi aset dan akuntansi di perangkat daerah	Masih belum terintegrasinya sistem informasi aset dan akuntansi

1.4.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan dan aset daerah termasuk juga penyelesaian keuangan dan aset desa, Isu-isu strategis/ permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Isu Strategis Dalam Badan Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Akar Permasalahan	Isu- isu strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di SKPD; 2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan; 3. Adanya ketidaksesuaian penentuan pagu anggaran dengan analisis standar belanja. 4. Masih adanya aktivitas sub kegiatan yang tidak memperhatikan crosscutting dalam menembak sebuah program.	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Penganggaran
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	1. Ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan dalam dokumen penganggaran dengan dokumen pengadaan barang dan jasa; 2. Data kegiatan per sumber dana belum memenuhi kebutuhan; 3. Penyampaian data realisasi belanja untuk penyusunan laporan sebagai syarat salur dana transfer perlu diperbaiki dan dilakukan percepatan; 4. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaanya; 5. Substansi pada DPA masih ditemukan objek belanja yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang disebabkan proses verifikasi di SKPD yang masih belum maksimal; 6. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian.	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pegajuan Pembayaran
3.	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	1. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD; 2. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.	Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD
4.	Permasalahan dalam Bidang	1. Belum menerapkan Permendagri 47 Tahun 2021 dalam sisten	Masih Rendahnya Kualitas

	Aset	informasi aset; 2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di perangkat daerah; 3. RKBMD belum diterapkan dalam Sistem Informasi Aset; 4. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.; 5. Sistem Informasi Aset belum dapat menyajikan data update kondisi fisik Aset; 6. Tidak adanya database Barang Milik Daerah yang berpotensi untuk berkontribusi dalam pendapatan asli daerah; 7. Kurangnya pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah yang telah dilakukan pemanfaatan; 8. Kurangnya promosi atas barang milik daerah yang mempunyai potensi ekonomi; 9. Banyaknya barang milik daerah yang belum dilakukan sertifikasi; 10. Banyaknya bangunan milik daerah yang masih berdiri di atas tanah pihak lain; 11. Banyaknya barang milik daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga.	Penatausahaan Aset Daerah

Dari tabel 1.2 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dokumen penganggaran;
2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran;
3. Masih rendahnya kualitas pelaporan keuangan OPD;
4. Masih rendahnya kualitas penatausahaan aset daerah.

Dari keempat isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah **Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 85 orang yang terdiri dari 15 orang Pejabat Struktural, 3 orang Jabatan Fungsional Tertentu 29 orang fungsional umum dan 28 Non PNS.

Sebagai gambaran, berikut ini kami sajikan data pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Serta Non PNS
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2024

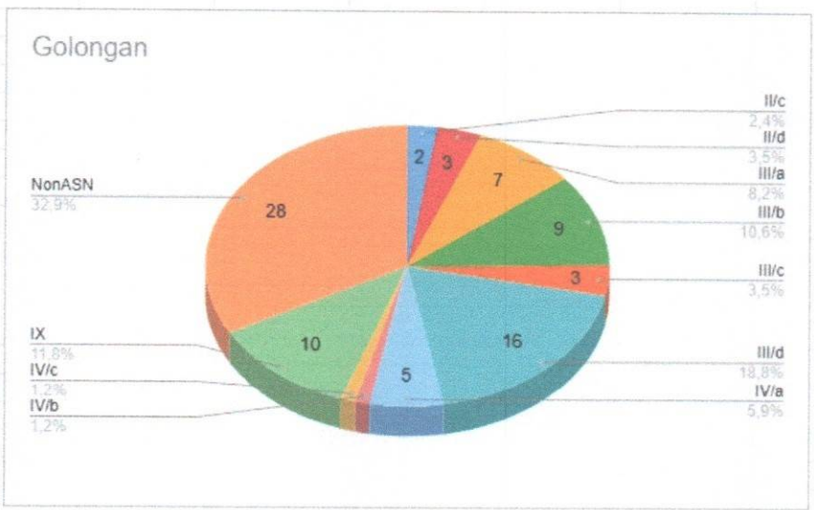

Jumlah pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebanyak 85 orang yang terdiri dari 47 PNS, 10 PPPK dan 28 Non PNS. Dari 47 PNS didominasi oleh golongan III sebanyak 35 orang atau 41,1% dari seluruh PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk golongan II sebanyak 5 orang atau 5,9%, golongan IV sebesar 7 orang atau 8,3% dari seluruh PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, dan golongan IX sebanyak 10 orang atau 100% dari seluruh PPPK Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Grafik 1.2
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2024

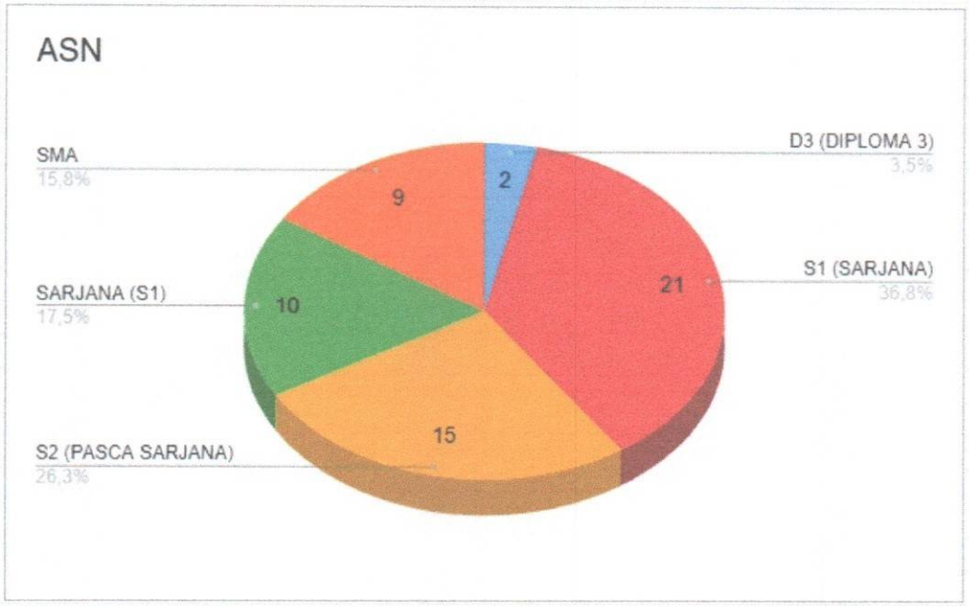

Dilihat dari tingkat pendidikannya ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 sebanyak 21 orang, S2 sebanyak 15 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 9 orang paling sedikit berpendidikan D3 sebanyak 3 orang dan PPPK dengan penddikan S1 sebanyak 10 orang. Dengan demikian apabila dilihat dari tingkat pendidikannya maka BKAD telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai, karena 46 dari 57 orang ASN atau sebesar 80,7% dari ASN yang ada pada BKAD berpendidikan S1 dan S2.

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2024

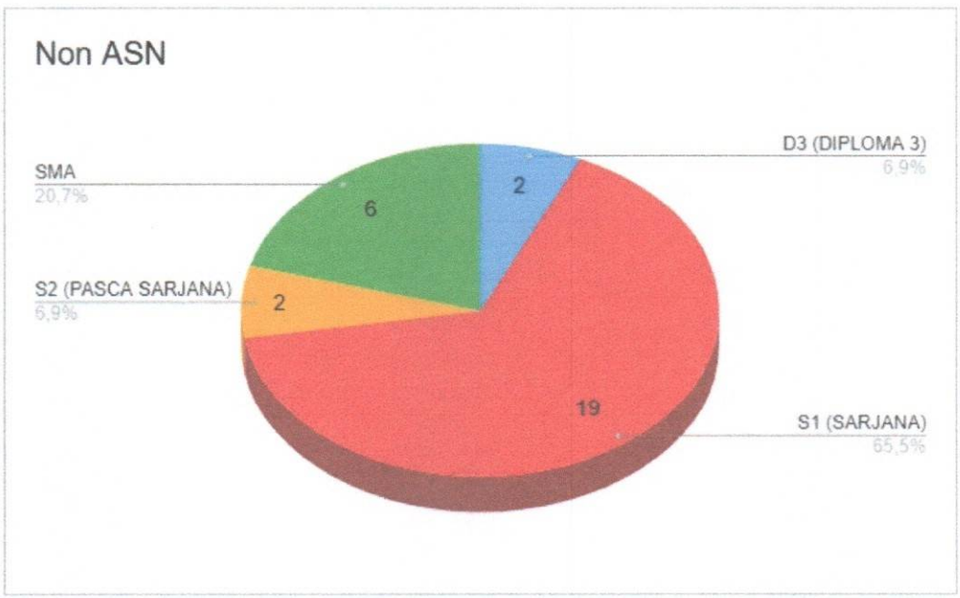

Dilihat dari tingkat pendidikannya Non PNS pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 sebanyak 19 orang, S2 sebanyak 2 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 6 orang dan paling sedikit berpendidikan D3 sebanyak 2 orang. Dengan demikian apabila dilihat dari tingkat pendidikannya maka BKAD telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai , karena 21 dari 28 orang Non ASN atau sebesar 75 % dari Non PNS yang ada pada BKAD berpendidikan S1 dan S2.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode selama 20 (dua puluh) tahun. Turunan dari RPJPD adalah RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya diturunkan lagi kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode selama 1 (satu) tahun.

Untuk mendukung RPJMD, setiap SKPD memiliki Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode selama 5 (lima) tahun. Sedangkan turunan dari Renstra SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun untuk periode selama 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan ini disusun untuk menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh setiap SKPD guna mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dan mendorong tercapainya visi dan misi Kabupaten.

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

2.1.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, BKAD Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Adapun tujuan dari BKAD adalah :

"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah"

Analisa Pohon Masalah

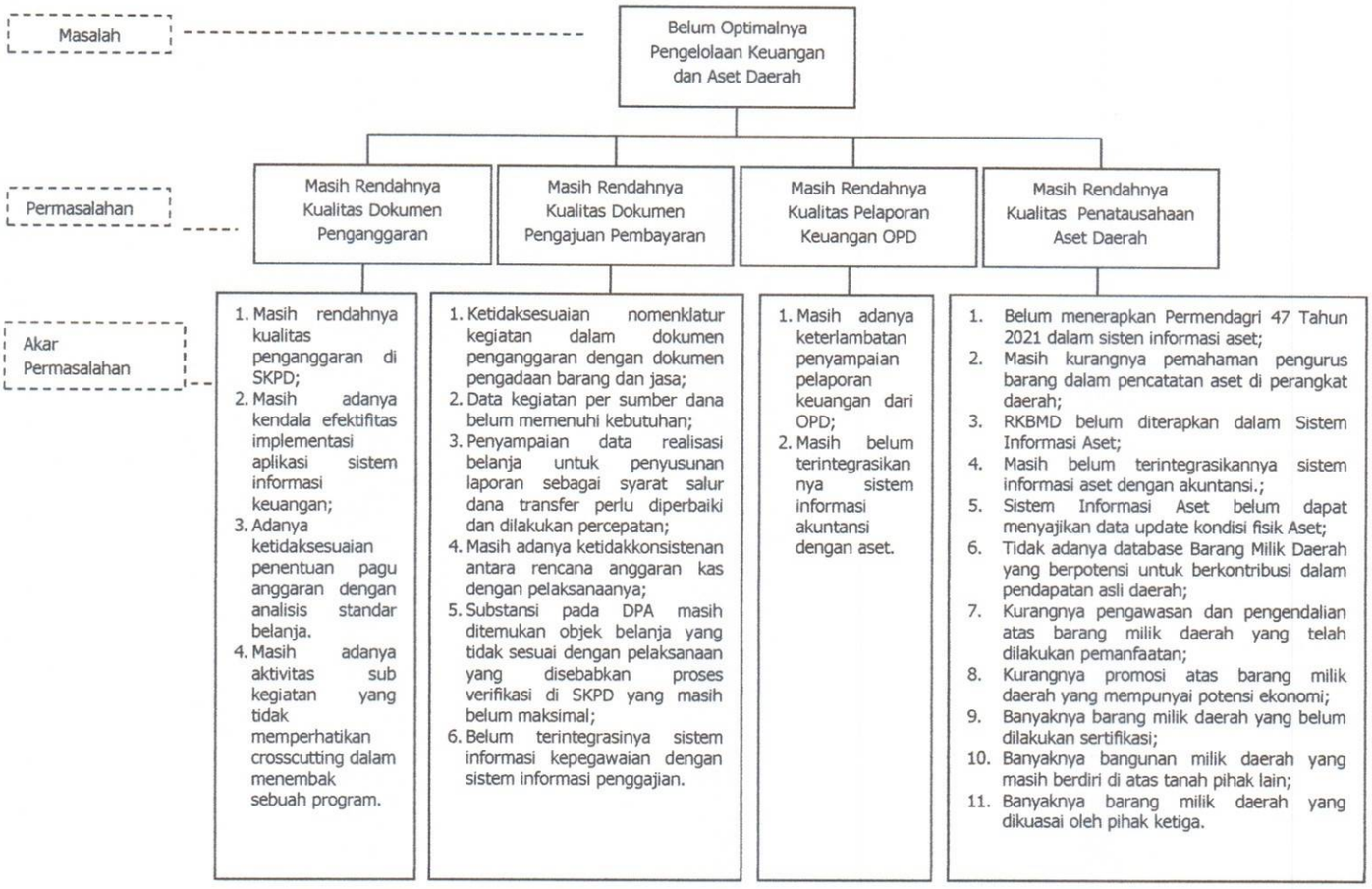

Analisa Pohon Tujuan

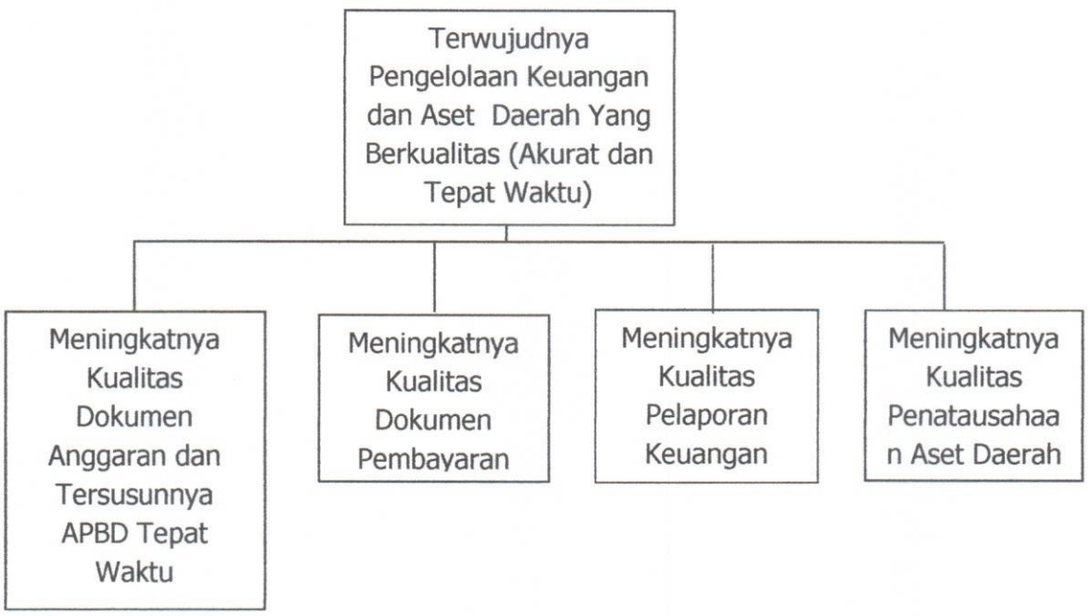

1.1.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)

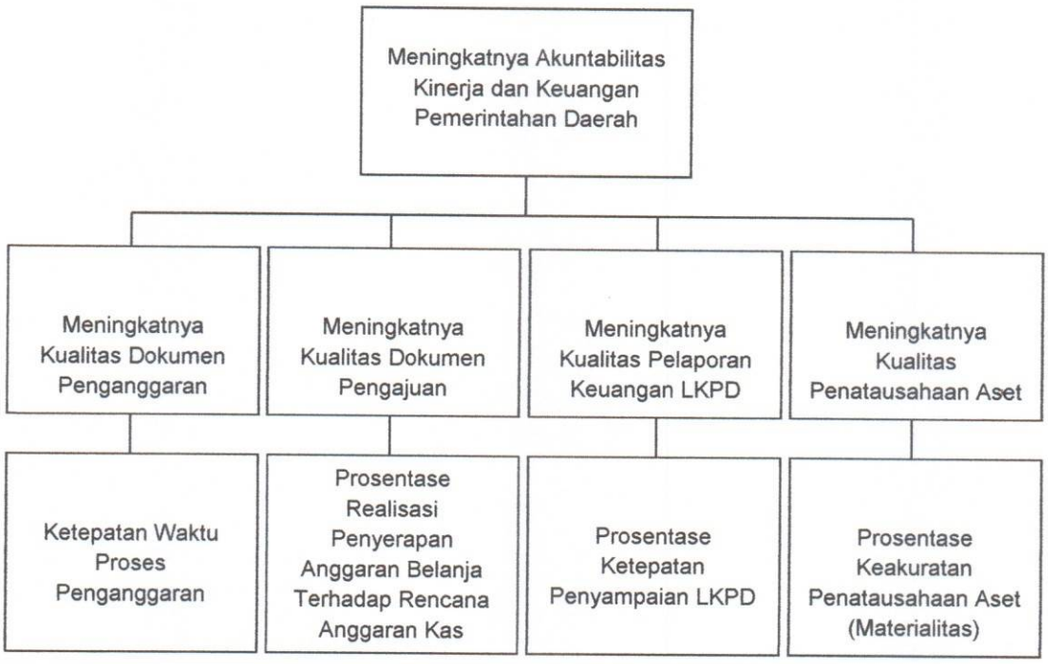

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD

Tabel 2.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Formulasi	Sumber Data
					2024	2025	2026		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang di rilis oleh BPK
		Nilai LPPD Kabupaten							
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Zona Integritas Perangkat Daerah	90	91	93	95	Jumlah nilai komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan public.	Laporan penilaian indeks pembangunan zona integritas perangkat daerah yang dirilis oleh Inspektorat (Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021)
		Nilai LPPD Kabupaten							

2.1.2. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Renstra BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, BKAD Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari BKAD adalah:

Tabel 2.2
Penetapan Indikator Utama

No	Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	Hasil opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang di rilis oleh BPK

2.1.3 Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKAD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program- program pendidikan dan pelatihan.	Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program - program pendidikan dan pelatihan.
		Peningkatan sinergitas perencanaan dan penyusunan anggaran.	Meningkatkan perencanaan dan penyusunan anggaran.
		Peningkatan kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan dengan kegiatan Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.	Meningkatkan kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan dengan kegiatan Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.
		Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD/ LKPD terkait pengelolaan keuangan.	Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.
		Peningkatan kualitas penatausahaan aset dengan program pembinaan, pengawasan, pengamanan, inventarisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah.	Meningkatkan kualitas penatausahaan aset dengan program pembinaan, pengawasan, pengamanan, inventarisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah.
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

2.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh BKAD Kabupaten Sumedang adalah:

1. meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah;
2. meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program - program pendidikan dan pelatihan.

2.1.5 Program

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap tahun anggaran.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

a. Belanja Program pada setiap SKPD:
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

      Tujuan dari program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

b. Belanja Urusan SKPD:
   1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berbagai strategi dan kebijakan lanjutan guna mendukung tercapainya indikator-indikator tersebut diatas akan terus diupayakan penerapannya melalui pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

1. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang dikembangkan. Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset daerah yang memiliki kompetensi ditempuh dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, seminar dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Peningkatan kualitas sistem informasi keuangan, aset dan perencanaan yang terintegrasi dan penataan kembali tata kelola pengelolaan asset daerah.
3. Dalam rangka mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada beberapa kunci yang harus dilaksanakan yaitu, Komitmen, Konsisten, Aksi yang jelas serta Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan. Semua pihak mulai dari Kepala Daerah, Kepala SKPD sampai para pelaksana harus berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

   Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

   Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} x100\%$$

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	91

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja, 2024.

3.1 Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/*unqualified opinion*, Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/*qualified opinion*, Tidak Wajar/*adversed opinion*, dan Tidak Menyatakan Pendapat/*disclaimer of opinion*. Opini terbaik adalah WTP.

Target kinerja "Opini BPK" tahun 2024 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan realisasinya berdasarkan data dari BPK adalah **WTP** atau capaian kinerja sebesar **100% (kinerja sangat tinggi)**. Target kinerja tercapai. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program yaitu : Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terdapat 4 indikator yang menjadi faktor penentu untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuain dengan indikator tersebut. Kedua, kecukupan pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Ketiga, BPK akan kefektifan sistem pengendalian internal dari instansi terkait. Terakhir, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Predikat WTP telah diraih selama 10 tahun berturut-turut semenjak tahun 2015 (atas laporan keuangan tahun 2014). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan

dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ini adalah opini yang dinyatakan dalam bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Kabupaten Sumedang telah berhasil mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuagan dan aset daerah. Hal ini ditandai dengan capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2024 sangat tinggi dengan capaian kinerja WTP dari target WTP.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibanding dengan tahun 2023 realisasi capaian kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2024 tidak mengalami penurunan atau kenaikan karena WTP adalah capaian kinerja tertinggi untuk indikator ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Ket.
			Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	WTP	100%	realisasi dan capaian kinerja tetap

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Dalam Renstra 2024-2026, target jangka menengah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah WTP dan realisasi pada tahun 2024 adalah WTP dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada tahun ketiga Renstra adalah 100%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Kabupaten Sumedang telah meraih Opini BPK WTP sebanyak 10 (sepuluh) kali secara berturut-turut.

Tabel 3.6

No	Kabupaten/Kota	Opini BPK Tahun 2023	Keterangan
1	Prov Jawa Barat	WTP	12 kali WTP (dari Tahun 2011)
2	Kab. Bandung	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
3	Kab. Bandung Barat	WTP	3 kali WTP (dari Tahun 2011)
4	Kab. Bekasi	WDP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
5	Kab. Bogor	WDP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
6	Kab. Ciamis	WTP	10 kali WTP (dari Tahun 2011)
7	Kab. Cianjur	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
8	Kab. Cirebon	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
9	Kab. Garut	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
10	Kab. Indramayu	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
11	Kab. Karawang	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
12	Kab. Kuningan	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
13	Kab. Majalengka	WTP	10 kali WTP (dari Tahun 2011)
14	Kab. Pangandaran	WDP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
15	Kab. Purwakarta	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
16	Kab. Subang	WTP	5 kali WTP (dari Tahun 2011)

17	Kab. Sukabumi	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
18	Kab. Sumedang	WTP	10 kali WTP (dari Tahun 2011)
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
20	Kota Bandung	WDP	4 kali WTP (dari Tahun 2011)
21	Kota Banjar	WTP	12 kali WTP (dari Tahun 2011)
22	Kota Bekasi	WDP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
23	Kota Bogor	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
24	Kota Cimahi	WTP	10 kali WTP (dari Tahun 2011)
25	Kota Cirebon	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
26	Kota Depok	WTP	12 kali WTP (dari Tahun 2011)
27	Kota Sukabumi	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
28	Kota Tasikmalaya	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)

Dilihat dari tabel diatas capaian Kabupaten Sumedang bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa, Kota Banjar dan Kota Depok Barat terpaut 2 (dua) kali dalam meraih Predikat WTP dengan raihan 12 (Dua Belas) kali WTP. Sementara raihan WTP yang sama dengan Kabupaten Sumedang adalah Kabupaten Majalengka, Kota Cimahi, dan Kabupaten Ciamis sebanyak 10 (sepuluh) kali WTP.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan capaiannya sebesar 100% (tercapai). Kondisi ini didukung oleh faktor-faktor penyebab keberhasilan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang di dukung oleh:
    a. Ketepatan Waktu Proses Penganggaran tercapai 100%, yang ditandai dengan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari Tersusunnya KUA dan PPAS dengan capaian 100% dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen, Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan capaian 100% dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen, Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD dengan capaian 100% dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dengan capaian 100% dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD dengan capaian 100% dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan capaian 100% dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan capaian 100% dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen, Tersusunnya

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan capaian 100% dari target 6 dokumen terealisasi 6 dokumen, Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan capaian 100% dari target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen, Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah capaian 100% dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan capaian 100% dari target 55 Orang terealisasi 55 Orang.

b. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Terhadap Rencana Anggaran Kas 97,24% yang ditandai dengan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan capaian kinerja 100% dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen, Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan capaian 100% dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen, Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan capaian 100% dari target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen, Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan capaian 100% dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen, Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan capaian 100% dari target 55 Orang terealisasi 55 Orang.

c. Persentase Ketepatan Penyampaian LKPD 98,15%. yang ditandai dengan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan capaian 100% dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen , Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban dengan capaian 100% dari target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen, Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 100% dari target 12 laporan terealisasi 12 laporan, Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan capaian 100% dari target 2 laporan terealisasi 2 laporan, Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dengan capaian 100% dari target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen, Tersedianya Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan capaian 100% dari

target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan capaian 100% dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan capaian 100%, Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota dengan capaian 100%, Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan capaian 100%.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah yang di dukung oleh:
    a. Persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materialitas) dengan capaian kinerja 92,73% yang ditandai dengan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari Tersedianya Standar Harga dengan capaian 100% dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen, Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan capaian 100% dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan capaian 100% dari target 4 Laporan terealisasi 4 Laporan, Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan capaian 100% 2 Laporan terealisasi 2 Laporan, Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah dengan capaian 100% 1 Laporan terealisasi 1 Laporan, Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah dengan capaian 100% 3 Laporan terealisasi 3 Laporan, Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian 100% 1 Laporan terealisasi 1 Laporan, Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan capaian 100% dari target 2 dokumen terealisasi 3 dokumen, Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan capaian 100% dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen, Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan capaian 100% dari target 55 Orang terealisasi 55 Orang.

Opini BPK tahun 2024 terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra BKAD Tahun 2024-2026 sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Untuk mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut, tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yaitu terdapatnya perubahan di dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya kapasitas dan komitmen Sumber Daya Manusia, terdapatnya perubahan sistem informasi pencatatan pengelolaan keuangan, belum optimalnya peran pengawas internal, masih terdapatnya temuan hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindak lanjuti. Dalam rangka

menindaklanjuti permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan secara terus menerus adalah sebagai berikut :

a. Aspek Regulasi
   - Melaksanakan penyesuaian atas peraturan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
   - Melaksanakan reviu SOP
   - Menyusun Manajemen Risiko
   - Memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Aspek Sumber Daya Manusia
   - Meningkatkan komitmen stakeholder dalam mendukung pelaporan keuangan yang berbasis akrual
   - Penguatan nilai organisasi melalui pakta integritas
   - Melaksanakan sosialisasi/pelatihan/bimtek terkait pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah
   - Melakukan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan pelaporan keuangan

c. Aspek Teknologi Informasi
   - Mengembangkan sistem informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   - Melaksanakan Bimtek sistem informasi kepada seluruh OPD

d. Aspek Sistem Pengendalian Internal
   - Optimalisasi peran pengawas internal daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui review Laporan Keuangan
   - Menyempurnakan sistem pengendalian internal dari tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban
   - Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan auditor internal dan eksternal

e. Aspek Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan
   - Membuat Rencana Aksi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
   - Melakukan monitoring secara berkala terhadap Rencana Aksi
   - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BPK untuk memastikan bahwa tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan

f. Aspek Sinergi antar Stakeholder

   Meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, APIP, pemeriksa laporan keuangan dan DPRD.

Selain Solusi dari permasalahan diatas upaya yg akan dilakukan dalam tercapainya WTP ini adalah, Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah,

Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, : Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Opini BPK terhadap laporan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp 7.692.795.300,00 yang terdiri dari 2 program. Sedangkan realisiasinya sebesar Rp 6.976.961.332,00 atau 90,70%.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	%
1. Program pengelolaan keuangan daerah	5.022.299.700,00	4.673.668.019,00	93,06
2. Program pengeloaan barang milik daerah	2.670.495.600,00	2.303.293.313,00	86,25
Jumlah Total	7.692.795.300,00	6.976.961.332,00	90,70

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2024 dapat dikatakan efisien atau efektif dikarenakan kegiatan yang terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran menunjang tercapainya capaian kinerja tersebut.

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	100%	90,70%	9,30%	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tercapainya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan didukung oleh:

I. Program Pengelolaan Keuangan daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini mempunyai 3 (Tiga) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, yaitu:

a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

b) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Tabel 3.9

Capaian Indikator Program BKAD

NO	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1.	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100%	100%
2.	Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Terhadap Rencana Anggaran Kas	97%	97,24
3.	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	98%	98,15%

Dalam Program ini pelaksanaan anggaran belanja, serta pengendalian pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana, regulasi, dan kebijakan melalui implementasi yang difokuskan pada upaya perumusan, penyusunan, perbaikan kebijakan dan regulasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran belanja difokuskan pada :

a. upaya perbaikan pelaksanaan dan penatausahaan belanja SKPD

b. percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Kas

c. pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran dana transfer

Pada Pelaksanan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD dan BLUD. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanan Pengelolaan Akuntansi pemerintah Daerah bertujuan untuk

meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, dengan mencatat semua transaksi dengan cermat dalam bentuk laporan.

II.PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana, regulasi, dan kebijakan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah melalui implementasi Permendagri Nomor 47 tahun 2021 dalam Sistem Informasi Aset. Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam upaya perencanaan, pengadaan pengawasan,penatausahaan dan evaluasi pengelolaan barang milik Daerah. Program ini mempunyai 1(Satu) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel 3.10

Capaian Indikator Program BKAD

NO	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1.	Persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materialitas)	91%	92,73%

2. Zona Integritas

Zona Integritas merupakan suatu komitmen dari instansi pemerintah dimana pimpinan dan jajarannya berusaha untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Zona Integritas" adalah 91 dan realisasi pada tahun 2024 adalah 92,88. Dengan demikian target kinerja tahun 2024 tercapai.

Tabel 3.11

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Zona Integritas Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	91	92,25	101,4%	Sangat Tinggi

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibanding dengan tahun 2023 realisasi capaian kinerja Zona Integritas mengalami penurunan akan tetapi penurunannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja
Zona Integritas Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai	91	92,29	101,5%	realisasi capaian kinerja turun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Dalam Renstra 2024-2026, target jangka menengah Zona Integritas adalah 91 dan realisasi pada tahun 2024 adalah 92,25 dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Zona Integritas pada tahun pertama Renstra adalah 101,4%.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Zona Integritas
Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024
Zona Integritas	91	92,25	101,4%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Berkenaan dengan perbandingan kinerja dan realisasi kinerja Provinsi/Nasional, kami tidak dapat membandingkan karena tidak mempunyai data kinerja dan realisasi kinerja Provinsi/Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berkenaan dengan alternatif solusi yang telah dilakukan adalah kami senantiasa melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dianggap masih kurang maksimal.

Adapun rekomendasi hasil evaluasi zona integritas yaitu :

I. Pemenuhan

a. Manajemen Perubahan

- internalisasi dan sosialisasi Rencana Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BKAD belum memadai.
- Pemantauan dan evaluasi atas rencana aksi pembangunan ZI belum dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh, sehingga terdapat kegiatan yang tidak terkendali baik dari segi pelaksanaan maupun kualitas hasil pelaksanaan; Rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi tidak terdokumentasikan, sehingga proses pebaikan atas pelaksanaan rencana aksi tidak terlaksanakan.
- Pembangunan budaya kerja tidak menyeluruh pada seluruh pegawai, sehingga masih terdapat resistensi dari sebagian kecil pegawai yang menghambat perubahan yang telah dibangun organisasi.

b. Penataan Tatalaksana

- Belum dilakukan keselarasan terhadap seluruh SOP yang telah ditetapkan di BKAD dengan proses bisnis yang disusun sesuai regulasi dan kondisi terkini (mutakhir) dan proses evaluasi (reviu) atas SOP yang belum dilaksanakan secara menyeluruh.
- Proses monev SPBE belum dilakukan secara berkala
- Monev pengelolaan PPID belum maksimal dan berkala

c. Penataan Sistem Manajemen ASN

- Penempatan pegawai (PNS) belum seluruhnya berdasarkan kebutuhan yang diajukan, mash terdapat kekurangan tenaga PNS pada unit tertentu
- Mutasi internal dilaksanakan sebatas rotasi belum ada kajian/analisis internal dan belum dilakukan monev atas hasil mutasi

d. Penguatan Pengawasan

- Lingkungan pengendalian telah dibangun, namun belum menciptakan inovasi sebagai solusi terhadap kendala yang menghambat peningkatan kinerja, pengendalian baru dilakukan sebatas rutinitas dan sesuai regulasi yang ada sehingga mash terjadi resistensi dan belum berkelanjutan
- WBS secara umum belum dimplementasikan skala kabupaten, namun belum ada jaminan perlindungan terhadap pelapor.

II. Reform

Manajemen Perubahan, Belum dilakukan pembangunan budaya kerja pada seluruh pegawai.

Hasil evaluasi Zona integritas yaitu masih terdapat risiko gratifikasi dan perlu ditingkatkan serta diperbaiki kualitas pemenuhan standar pelayanan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Zona Integritas tahun 2024 sebesar Rp 86.114.269.620,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realsiasinya sebesar Rp 83.889.945.502,00 atau 97,42%.

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja

Zona Integritas Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	86.114.269.620,00	83.889.945.502,00	97,42
Jumlah Total	86.114.269.620,00	83.889.945.502,00	97,42

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Zona Integritas 2024 dapat dikatakan efisien atau efektif dikarenakan kegiatan yang terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat menunjang tercapainya capaian kinerja tersebut.

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Zona Integritas Keuangan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas	100%	97,42%	2,58%	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang indikator Zona Integritas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini dalam pelaksanaan kegiatannya relatif telah berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Akan tetapi kami senantiasa melakukan evaluasi terhadap capaian yang dianggap belum maksimal.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar **97,18%**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 16
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	**Zona Integritas Perangkat Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**86.114.269.620**	**83.889.945.502**	**97,42**	**2.224.324.118**
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.391.500	98.374.800	72,13	38.016.700
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.872.222.220	78.917.672.310	97,61	1.954.549.910
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	363.154.000	328.409.000	90,43	34.745.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	298.150.000	271.392.000	91,03	72.230.700
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.757.289.200	1.633.231.275	92,94	124.057.925
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	404.151.000	389.992.700	96,70	14.158.300
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.548.883.000	1.536.532.872	99,20	12.350.128
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.028.700	714.340.545	97,32	19.688.155
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**5.022.299.700**	**4.673.668.019**	**93,06**	**348.631.681**
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.533.983.700	2.318.753.839	91,51	215.229.861

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Aset Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.318.000.000	1.252.891.490	95,06	65.108.510
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.170.316.000	1.102.022.690	94,16	68.293.310
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**2.670.495.600**	**2.303.293.313**	**86,25**	**367.202.287**
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.670.495.600	2.303.293.313	86,25	367.202.287
Total			**91.136.569.320**	**88.563.613.521**	**97,18**	**2.572.955.799**

Untuk mencapai target indikator sasaran BKAD terdapat Program/Kegiatan yang tidak menembak langsung pada indikator sasaran BKAD akan tetapi merupakan Program/ Kegiatan sebagai penunjang. Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi angggaran Program/Kegiatan Indikator Sasaran sebesar 90,08%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 17
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2023)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	**Nilai Sakip**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**114.727.490**	**93.227.490**	**81,31**	**21.450.000**
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.727.490	93.227.490	81,31	21.450.000
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**720.662.870**	**668.851.850**	**92,82**	**51.811.020**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.583.700	179.583.700	92,30	15.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	526.079.170	489.268.150	93,01	36.811.020
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**2.216.420.000**	**2.191.892.919**	**98,90**	**24.527.081**
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.118.000.000	1.100.966.317	98,48	17.033.683
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.098.420.000	1.090.926.602	99,32	7.493.398
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**2.711.360.000**	**2.069.249.293**	**76,32**	**642.110.707**
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.711.360.000	2.069.249.293	76,32	642.110.707
	Penetapan APBD	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**2.697.103.030**	**2.597.601.036**	**96,32**	**99.501.994**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.697.103.030	2.597.601.036	96,32	99.501.994
Total			**8.460.273.390**	**7.620.822.588**	**90,08**	**839.450.802**

Dengan demikian, pada tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi anggaran pada Program/Kegiatan menunjang Indikator Kinerja Utama sebesar 7,1%.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 rata-rata sebesar 100,7% (sangat tinggi), dengan rincian sebagai berikut:

1) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Target kinerja tahun 2024 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan realisasi Wajar Tanpa Pengecualian atau capaian kinerja sebesar 100%.

2) Zona Integritas Perangkat daerah

Target kinerja Zona Integritas tahun 2024 adalah 91 dan capaian realisasinya adalah 92,25 atau 101,4%.

Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,7% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 102,95% atau terjadi penurunan kinerja sebesar 2,25%.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
2) Peningkatan kapasitas melalui workshop verifikasi dokumen
3) Menerapkan paperless sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang diharapkan mampu mendorong optimalisasi proses verifikasi di tingkat SKPD
4) Melakukan penyesuaian dengan kebijakan dan regulasi
5) Melakukan koordinasi dan memverifikasi jurnal penerimaan Kas Daerah secara harian baik manual maupun dalam aplikasi untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan
6) Supaya Penyusunan Laporan Keuangan Lebih akurat Pemerintah Kabupaten Sumedang Menerapkan Aplikasi SIPASTI sebagai Aplikasi Pendamping SIPD RI
7) Mengadakan Pembinaan dan sosialisasi, serta pendampingan baik online maupun offline terkait Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
8) Dilaksanakan pembinaan terkait dengan pemahamanan pengelolaan barang milik Daerah kepada setiap SKPD
9) Membuat surat edaran pentingnya pengelolaan barang milik daerah untuk perencanaan kebutuhan Barang milik daerah dan usulan standar harga agar disampaikan tepat waktu

Demikian Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, 17 Januari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Ir. INE INAJAH, MSE.,M.Sc.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19690315 199901 2 001